



16 Juli 2025

Nomor : 400.8/8301/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam rangka tertib pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan oleh penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan.
2. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
4. Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan wajib mempedomani ketentuan Pasal 5.
5. Petugas tidak mencatatkan dokumen kependudukan atas pemberian nama yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara pencatatan nama.
6. Meningkatkan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022, melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/atau secara langsung.
7. Meningkatkan verifikasi dan validasi sebelum diterbitkannya biodata dan akta kelahiran anak yang lahir setelah berlakunya Permendagri No. 73 Tahun 2022.
8. Melakukan pembinaan mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin.

9. Bagi Petugas yang melanggar ketentuan persyaratan dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022, diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangani
secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Tembusan:

Kepala Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.